

**TRADISI *SINAMOT* SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN
TERHADAP PIHAK PEREMPUAN DI DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT BATAK TOBA ANTARA MASYARAKAT MODERN DENGAN
MASYARAKAT TRADISIONAL**

Skripsi

Oleh
TIMOTHY E S P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TRADISI *SINAMOT* SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN TERHADAP PIHAK PEREMPUAN DI DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA ANTARA MASYARAKAT MODERN DENGAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Oleh:

Timothy E S P

Makna Tradisi *SINAMOT* bagi masyarakat batak toba khususnya bagi pihak perempuan akan terkesan berharga dan sangat terhormat apabila pihak laki-laki memberikan *sinamot* dalam jumlah yang besar kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya. Tetapi, seiring perkembangan jaman yang muncul sebagai fenomena globalisasi membuat banyak tradisi di dalam suatu kebudayaan mulai mengalami kelonggaran-kelonggaran makna secara perlahan termasuk *sinamot*. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pergeseran sistem dan juga makna *sinamot* yang terjadi pada masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara historis (*Historical Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem adat dan makna dari *sinamot* terhadap perkawinan masyarakat batak toba yang tinggal di pedesaan masih sangat menjaga dan menjunjung tinggi adanya adat-istiadat yang ada didalam melaksanakan sebuah perkawinan karena bagi mereka itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sedangkan sistem adat dan makna dari *sinamot* terhadap perkawinan masyarakat batak toba yang tinggal di daerah modern (perkotaan) mengalami degradasi makna yang membuat masyarakat batak toba yang tinggal di daerah modern tidak lagi menganggap adat-istiadat di dalam melaksanakan perkawinan adalah hal yang sangat penting.

Kata kunci: Perkawinan, *Sinamot*, Adat-istiadat, Masyarakat Batak Toba.

**TRADISI *SINAMOT* SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN
TERHADAP PIHAK PEREMPUAN DI DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT BATAK TOBA ANTARA MASYARAKAT MODERN DENGAN
MASYARAKAT TRADISIONAL**

Oleh
TIMOTHY E S P

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Judul Skripsi : TRADISI *SINAMOT* SEBAGAI BENTUK
PENGHARGAAN TERGADAP PIHAK
PEREMPUAN DI DALAM HUKUM
PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA ANTARA
MASYARAKAT MODERN DENGAN
MASYARAKAT TRADISIONAL**

Nama Mahasiswa : Timothy E S P

No. Pokok Mahasiswa : 1412011425

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211 199802 2 001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Timothy E S P

NPM : 1412011425

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Tradisi *Sinamot*** **Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan Di Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Antara Masyarakat Modern Dengan Masyarakat Tradisional** ” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Desember 2019



Timothy E S P
1412011425

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Medan, pada tanggal 30 Januari 1997, dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Jasoaduon Hutapea dan Ibu Lisbeth Helena Sinambela.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Santa Lucia Medan yang diselesaikan pada tahun 2002. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Sutomo 1 Medan dan lulus pada tahun 2008.

Kemudian menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselesaikan di SMP Sutomo 1

Medan. Lalu selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolahnya di SMA Sutomo 1 Medan dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung lewat jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Ketua Bidang Kajian dan Penelitian. Pada Januari 2017, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Filipi 4:6

PERSEMBAHAN

SHALOM

Atas Anugrah Tuhan Yesus Kristus dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kepada orangtuaku tercinta Mama Lisbeth Helena Sinambela
Yang selama ini selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan
kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih
sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya dengan kehendak dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi *Sinamot* Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan di Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Antara Masyarakat Modern Dengan Masyarakat Tradisional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Pak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan selaku pembimbing akademik yang telah memberikan kritik, saran, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penuli selama menjalankan studi dan juga terhadap skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Narasumber pada skripsi ini Pak Pdt. Aston Simanjuntak, S.th.,M.th, selaku kepala adat dan juga Bram Tambunan selaku masyarakat yang telah memberikan sumbangsih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Sahabat terbaik penulis Wafernanda R.M Lubis, S.H., terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi yang diberikan selama ini, kalian sudah seperti keluarga bagiku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
10. Teristimewa dan terbaik untuk orangtuaku Mama Lisbeth Helena Sinambela, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis. Terimakasih untuk semua doa, dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, dan nasehat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat tercinta penulis sekaligus keluarga di masa perkuliahan KELUARGA ELVINDO X ARIESTA VVIP. Terimakasih telah banyak membantu dan memberi semangat serta membagikan keceriaannya kepada penulis;
12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Himpunan Mahasiswa (Hima) Perdata beserta semua rekan di dalamnya. Terimakasih untuk semua pangalaman luar biasa berharganya;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014, terimakasih kebersamannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Desember 2019

Penulis,

Timothy Erneztto S.P Hutapea

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Asas Perkawinan.....	11
3. Larangan Perkawinan	13
4. Dasar-Dasar Perkawinan	14

B. Sistem Perkawinan Masyarakat Suku Batak Toba	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Corak Hukum Adat	18
3. Kriteria <i>Sinamot</i> (Mahar)	22
C. Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Masalah	29
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data	31
G. Analisis Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Adat dan Makna <i>Sinamot</i> Menurut Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Pedesaan (Masyarakat Tradisional).....	33
B. Sistem Adat dan Makna <i>Sinamot</i> Menurut Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Perkotaan (Masyarakat Modern).....	44

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan berbagai macam pulau, suku, agama, ras dan budaya. Kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Indonesia membuat setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹

Kemajemukan dan kebudayaan yang berbeda-beda didalam kehidupan masyarakat, hal ini yang melatarbelakangi dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki dualisme masyarakat, yaitu masyarakat modern (perkotaan) dan masyarakat tradisional (desa). Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki nilai orientasi nilai budaya yang berarah pada kehidupan peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga sangat mempengaruhi pola ibadah, pola makan, pola hubungan pribadi dengan keluarga hingga kepada pola didalam adat-istiadat. Sehingga menimbulkan kelompok baru di dalam masyarakat, seperti kelompok ekonomi kelas menengah kebawah dan menengah ke atas, kelompok buruh, manager, kaum intelektual, dan juga sangat

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013 .hlm.30.

mempengaruhi ke dalam adat maupun budaya yang semakin luntur karena masuknya pengaruh budaya dari luar.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah “masyarakat adat”.² Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, hukum dan juga adat istiadat didalam melaksanakan sebuah perkawinan yang merupakan satu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom yang lahir, berkembang dan dijaga oleh masyarakat adat.³ Dalam hal ini yang terbagi menjadi masyarakat modern dan masyarakat tradisional adalah masyarakat batak toba yang tinggal di daerah perkotaan disebut masyarakat modern, dan masyarakat batak toba yang tinggal di daerah pedesaan disebut masyarakat tradisional atau masyarakat adat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dan hakiki sebagai bentuk suatu perjalanan kehidupan seseorang. Undang-Undang tersebut tidak hanya memuat unsur-unsur yang

² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013. hlm.69.

³ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta, 2011. hlm.81.

mengandung ketentuan mengenai hukum, perkawinan, agama, dan kepercayaan tetapi juga mengandung ketentuan mengenai unsur-unsur hukum adat.

Perkawinan merupakan sistem atau hukum yang dimiliki setiap adat yang mana budaya perkawinan yang satu berbeda dengan yang lain. Demikian halnya dengan suku batak toba yang terdapat di Sumatera Utara yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Masyarakat suku batak toba mewariskan sistem adat istiadat yang berasal dari nenek moyangnya, dimana sistem adat istiadat batak toba tersebut merupakan aktivitas sosial budaya termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat batak toba merupakan sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yaitu paranak⁴ dan pihak parboru.⁵ Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru, yang juga berarti membentuk suatu *dalihan natolu*⁶ yang baru. *Dalihan natolu* tersebut muncul dikarenakan adanya sebuah perkawinan yang menghubungkan dua buah keluarga besar, yang akan membentuk sebuah sistem kekerabatan yang baru. Kelompok kekerabatan yang baru tersebut berdasarkan dari sebuah tradisi-tradisi hukum adat batak toba yang berlaku diantara masyarakat batak toba.

⁴ Paranak adalah keluarga pihak laki-laki

⁵ Parboru adalah keluarga pihak perempuan

⁶ Dalihan natolu adalah kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.

Tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, upacara dan sebagainya yang secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang. Berdasarkan tradisi, masyarakat Batak Toba memiliki prinsip adat yang sangat kental dan kuat diantara golongan dan keturunannya. Maka perkawinan merupakan nilai hidup yang tinggi untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah keluarga, dan juga kedudukan sosial di dalam masyarakat. Dengan begitu maka perkawinan tersebut bukan hanya mengenai urusan pihak yang akan kawin melainkan menyangkut para anggota keluarga dari pihak pria dan juga dengan para anggota pihak wanita.⁷

Perkawinan bagi masyarakat batak toba sangat penting karena merupakan awal dari sebuah ikatan intim antara keluarga kedua belah pihak yang membentuk sebuah ikatan kekerabatan yang baru. Perkawinan masyarakat adat batak khususnya batak toba mempunyai dua macam upacara, yaitu *alap jual*⁸ dan *taruhon jual*.⁹ *Alap jual* adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak perempuan, dan pihak laki-laki memberikan *sinamot*¹⁰ yang cenderung lebih besar jumlahnya dibandingkan upacara lainnya. *Taruhon jual* adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak laki-laki yang biasanya jumlah *sinamot*nya lebih sedikit dibandingkan dengan upacara adat *alap jual*.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat batak toba dianggap suatu tradisi yang sangat sakral, dimana dalam merencanakan, melaksanakan sebuah pernikahan

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 70.

⁸ Alap jual adalah jemput kemudian jual.

⁹ Taruhon jual adalah antar kemudian jual.

¹⁰ Sinamot adalah mahar, mas kawin dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan jika ingin menikah.

tidak dapat dilakukan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu, oleh karena itu didalam merencanakan sebuah pernikahan pihak laki-laki harus memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Karena bagi masyarakat batak toba terkhususnya pihak perempuan akan terkesan berharga dan sangat terhormat apabila pihak laki-laki memberikan *sinamot* dalam jumlah yang besar kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari *marhori-hori dinding*¹¹, *marhusip*¹², *martumpol*¹³, *marhata sinamot*¹⁴, *pesta unjuk*¹⁵, *paulak une*¹⁶, dan *maningkir tangga*¹⁷.

Sinamot menjadi dasar yang sangat kuat dan harus dipenuhi yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah perkawinan adat batak toba. Dampaknya adalah tidak jarang hal tersebut dapat menghambat didalam melaksanakan sebuah pernikahan, hanya karena tidak sesuai dengan jumlah *sinamot* yang diinginkan oleh pihak

¹¹ Marhori-hori dinding adalah ungkapan dari sebuah kegiatan dimana pria bertanya kepada pihak perempuan siap menikah atau tidak.

¹²Marhusip adalah salah satu acara pra pesta pernikahan di adat batak, dimana dalam acara ini akan ada perundingan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan. Sifat dari acara ini tertutup dan yang akan dibahas di acara ini adalah berapa *sinamot* yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.

¹³Martumpol adalah salah satu acara pra pesta pernikahan adat/*pamasu-masuon* Batak Toba. Acara ini dilakukan di Gereja, dimana dihadiri oleh saksi dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Acara ini biasanya dilaksanakan 2-3 minggu sebelum acara pernikahan.

¹⁴ Marhata Sinamot adalah sub acara dari acara perkawinan/*pesta pamasumasuon* dalam adat batak toba, dimana dalam acara ini pihak lelaki/*paranak* dan pihak perempuan/*parboru* bertemu di tempat yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan/*parboru*. Tempat diadakan acara ini biasanya di rumah pihak perempuan/*parboru*.

¹⁵ Pesta Unjuk adalah pesta pernikahan.

¹⁶ Paulak Une adalah mengembalikan yang kurang baik/*une* agar kembali baik/*une*.

¹⁷ Maningkir Tangga adalah acara adat dimana keluarga dari pengantin perempuan melakukan kunjungan pertama ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Di acara ini, pihak keluarga pengantin perempuan membawa ikan dan beras boras. Keluarga pengantin laki-laki menyediakan daging babi/pinahan lobu untuk disantap bersama.

keluarga perempuan. Sehingga, biasanya keluarga bersikap selektif dalam hal memilihkan jodoh untuk anak-anaknya nanti.

Semakin majunya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan telah membuat berbagai perkembangan di dalam pemikiran manusia untuk lebih maju dalam segala aktifitas kehidupannya sehari-hari, perkembangan zaman yang muncul sebagai fenomena globalisasi dapat membuat banyak tradisi di dalam suatu kebudayaan mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Dampak modernisasi yang positif dan negatif terhadap hubungan kekerabatan yang baru akan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku di tengah masyarakatnya, dalam hal ini kelompok sosial yang sudah terbentuk atas dasar hubungan yang kuat serta kesamaan pemikiran dan tujuan.

Dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman cukup pesat mempunyai kemungkinan yang dapat menghilangkan suatu tradisi yang ada dalam suatu kebudayaan. Masyarakat batak toba yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, memiliki kecenderungan telah terpengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga tidak jarang ditemui bahwa di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang tidak lagi memahami sebuah arti dari adat, tradisi yang ada. Sehingga tradisi *sinamot* di dalam lingkungan sosial perkotaan akan mengalami kelonggaran tradisi dalam melakukan acara adat perkawinan Batak Toba, akibat interaksi dan perubahan zaman yang ada di dalam kelompok sosial di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti dan mengkaji mengenai **“Makna Tradisi *Sinamot* Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan Di Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Antara Masyarakat Modern Dengan Masyarakat Tradisional.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem adat dan makna dari *sinamot* atau uang jujur pada perkawinan masyarakat batak toba yang tinggal di pedesaan (masyarakat tradisional).
2. Bagaimana Sistem adat dan makna dari tradisi *sinamot* atau uang jujur sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan pada masyarakat batak toba yang tinggal di perkotaan (masyarakat modern).

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan makna tradisi *sinamot* di antara masyarakat modern dan masyarakat adat, yang nantinya akan terbatas pada bidang hukum keperdataan, yang termasuk kajian hukum perkawinan dan hukum adat, ruang lingkungannya membahas mengenai makna tradisi *sinamot* sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan didalam hukum perkawinan adat batak toba.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk keaslian dari sistem tradisi *sinamot* dan makna *sinamot* yang ada didalam sebuah sistem perkawinan masyarakat suku batak toba yang tinggal di pedesaan.
2. Mengetahui bentuk keaslian dari sistem tradisi *sinamot* dan makna *sinamot* yang ada didalam sebuah sistem perkawinan masyarakat suku batak toba yang tinggal di perkotaan.

E. Kegunaan Penelitian

Di dalam kegunaan penelitian ini mencakup kedalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya bagi masyarakat yang terkait pada pengetahuan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman akan kebudayaan daerah khususnya daerah Batak Toba, sehingga generasi muda dapat mengembangkan dan lebih memahami kebudayaan bangsa sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya dan diikuti adanya norma-norma maupun nilai yang terkandung di dalam perkawinan tersebut sebagai media budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin.

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang

sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁸

Perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham religius. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut oleh mempelai.¹⁹ Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.²⁰

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain

¹⁸ Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju. 2017. hlm. 67.

¹⁹ Djaja S. Meilala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung. Nuansa Aulia. 2012.

²⁰ Tan Kamello dan Syariffah Lisa Andriati. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan. USU-Press. 2011. hlm. 72.

maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.²¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga²².

2. Asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7.

²³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 58-59

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Pendewasaan Usia perkawinan
Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar Perceraian
Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

f. **Kedudukan Suami Isteri Seimbang**

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

3. Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
4. sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
5. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dalam isteri, dalam hal seorang suami beristeri lenih dari satu orang
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin

4. Dasar Hukum Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan antara orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal ini.

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai

syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

B. Sistem Perkawinan Masyarakat Suku Batak Toba

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya dan diikuti adanya norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam perkawinan tersebut sebagai media budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Dimana perkawinan tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yaitu *mas kawin* sebagai tanda seserahan kepada pihak perempuan.

Prinsip perkawinan pada masyarakat batak toba mengedepankan norma ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang berguna untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Norma ataupun nilai-nilai ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya berkembang menjadi adat-istiadat yang diwujudkan dalam bentuk tata upacara.

Upacara merupakan wujud dari adat istiadat yang sangat berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, dan disertai dengan berbagai macam perasaan dan perlengkapan yang bersifat simbolis. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan sehingga jika terjadi pelanggaran, maka yang mengadili atau menyelesaikan adalah hukum adat itu sendiri. Perkawinan dalam

adat Batak merupakan perkawinan eksogami yaitu perkawinan antar orang Batak yang tidak satu marga. Seorang perempuan yang sudah dilamar dan menikah akan meninggalkan marganya dan mengikut marga suami. Hal itu memiliki tujuan untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan dari marga anak laki-laki, sesuai dengan sistem budaya Batak yang bersifat patrilineal yakni garis keturunan diwariskan pada anak laki-laki. Bentuk perkawinan yang sering dipakai dalam perkawinan adat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu perkawinan yang didahului dengan pertunangan (membayar sinamot) dan disetujui oleh kedua orang tua mempelai.

Perempuan yang dilamar oleh pihak *paranak*²⁴ dibeli dalam harga maskawin (mahar), melalui pembayaran tersebut perempuan menjadi milik dari keluarga si laki-laki dan kekuasaan perempuan tidak menjadi miliknya dalam kerabat keluarganya. Perempuan Batak yang telah dipinang oleh laki-laki akan tetap menyebut keluarganya menjadi Hula-hula dan hula-hula itu akan mengagapnya sebagai *affina*²⁵. Kata *Sinamot* sama dengan *Tuhor*²⁶, istilah sinamot dalam bahasa Batak Toba adalah berupa uang atau ternak yang dipakai untuk mendapatkan calon istri. bahwa istri disebut *ditinuhor*²⁷. sebelum upacara perkawinan terlaksana, akan didahului dengan *Marhata Sinamot*²⁸. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjajaki berapa besar beban yang ditanggung oleh kedua belah pihak mempelai dalam perkawinan tersebut.

²⁴ Paranak adalah keluarga pihak laki-laki

²⁵ Affina adalah hubungan besan

²⁶ Tuhor adalah beli/membeli

²⁷ Ditinuhor adalah dibeli

²⁸ Marhata Sinamot adalah sub acara dari perkawinan/pesta parmasumasuon dalam adat batak toba, dimana dalam acara ini pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di tempat yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan. Tempat diadakan acara ini biasanya di rumah pihak perempuan.

Bagi orang Batak status sosial merupakan sesuatu hal yang sangat berarti, karena status sosial mampu memengaruhi harga diri seseorang, baik secara individual maupun kelompok, status tersebut juga dianggap penting karena mengandung unsur kekuasaan yang dapat dipergunakan dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Untuk memperoleh status yang tinggi orang Batak menggunakan jalur pendidikan sebagai jalan utama dan bagi orang Batak pendidikan dipandang sebagai jalur mobilitas dalam mencari pangkat.

Ada tiga falsafah orang batak yang dipegang sebagai pandangan hidup yaitu *hamoraon*²⁹, *hagabeon*³⁰ dan *hasangapon*³¹. Esensi dari ketiga falsafah ini adalah kepemilikan atas status dan kekuasaan. Kekuasaan biasanya diperoleh melalui jalur pendidikan, dengan demikian orang Batak dapat mencapai status yang lebih tinggi, sehingga tidak heran orang Batak selalu berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin, meskipun modal yang dipakai tidaklah sedikit namun tetap berjuang demi mendapatkan status tersebut.

Agar pendidikan itu tercapai, maka diperlukan harta sebagai biaya dalam memperoleh jabatan dalam pendidikan formal maupun informal, sehingga dibutuhkan modal dalam posisi ekonomi berupa kekayaan. Dengan demikian ada hubungan erat antara kekayaan dengan pendidikan, dan jika keduanya terpenuhi maka status sosial tersebut akan tercapai dan kehormatan pun akan menjadi indikasi

²⁹ Hamoraon adalah kekayaan

³⁰ Hagabeon adalah keturunan

³¹ Hasangapon adalah kehormatan

yang diperoleh secara tidak langsung dan hal itu akan memberikan kepuasan tersendiri.

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba tidak dapat dipisahkan dari berlakunya dasar adat yaitu *Dalihan Na Tolu*³². *Dalihan Na Tolu* memiliki tiga unsur yakni *Hula-hula*³³, *Boru*³⁴ dan *Dongan tubu*³⁵. Ketiga unsur ini memiliki status yang berbeda, status tertinggi ada pada *Hula-hula*, sedangkan *Boru* dan *Dongan tubu* memiliki status yang sederajat, lebih rendah dibawah *hula-hula*. Struktur *Dalihan Na Tolu* ini memiliki fungsi untuk mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu dalam kerabat dekat, maupun kerabat luas.

2. Corak Hukum Adat

Hukum Adat berbeda dengan Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi, musyawarah dan mufakat.

³² Dalihan Na Tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.

³³ Hula-hula adalah kelompok marga istri, mulai dari istri kita, kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi; kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubu.

³⁴ Boru artinya adalah anak perempuan, anak gadis.

³⁵ Dongan tubu adalah sesama laki-laki yang satu marga, Semua laki-laki yang satu marga disebut sebagai dongan tubu, pengertian dongan tubu boleh diartikan sebagai teman sesama laki-laki satu ibu (kakak – adik). Yang inilah yang harus saling hati-hati (manat) menjaga persaudaraan agar tidak muncul perselisihan diantara satu keturunan.

- 1) Tradisional: Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari jaman nenek moyang sampai anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Misalnya, dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan laki-laki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut "dalihan na tolu" yang artinya bertungku tiga, yaitu hubungan antara marga hula-hula, dongan tubu, dan boru. Sehingga dengan adanya hubungan jejerabatan tersebut tidak terjadi pernikahan antara pria dan wanita yang satu keturunan.
- 2) Keagamaan: Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa, benda-benda itu bergerak, disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam sejagad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".
- 3) Kebersamaan. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana

kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. 'Satu untuk semua, semua untuk satu'. Hukungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain di dasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Oleh karenanya hingga sekarang kita masih dapat melihat adanya 'rumah gadang' di tanah Minangkabau, 'tanah pusaka' yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama, untuk kepentingan bersama.

- 4) Konkret dan Visual. Corak hukum adat adalah "konkret" artinya jelas, nyata, berwujud, dan "visual" artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jika sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu 'terang dan tunai', tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi 'ijab kabul' (serah terima)-nya. Misalnya dalam jual beli jatuh bersamaan waktunya (samenvol van momentum) antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli, tetapi harga belum dibayar maka itu bukan jual beli tetapi hutang piutang.

- 5) Terbuka dan sederhana.

Corak hukum adat itu "terbuka" artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang "sederhana" artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Keterbukaannya misalnya pengaruh hukum Islam dalam hukum waris adat yang

disebut bagian "sepikul segendong", bagian warisan bagi ahli waris pria dan wanita sebanyak 2 : 1. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat menyurat, contohnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah.

- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan. Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Karena kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan, perjanjian tentang sesuatu hal yang dulunya dilakukan dengan tidak tertulis, sekarang dibuat dengan surat menyurat walaupun di bawah tangan.
- 7) Tidak terkodifikasi. Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
- 8) Musyawarah dan mufakat. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat 'peradilan' dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak langsung begitu saja ke pengadilan negara.

3. Kriteria *Sinamot* (Mahar)

Bagi masyarakat suku Batak Toba, *sinamot* merupakan media alat ukur pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam sistem perkawinan adat-istiadat mereka. Dengan adanya *sinamot* pada masyarakat Batak Toba, melahirkan sebuah kesepakatan serta menciptakan hubungan sosial antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang diwadahi oleh ikatan *Dalihan Na Tolu* sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat Batak Toba.

Harga *sinamot* seseorang perempuan mempengaruhi kemeriahan atas acara pesta pernikahan yang dilangsungkan. Besar kecilnya harga jual perempuan, ditentukan berdasarkan status yang diperoleh melalui tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan tingkat jabatan. Suku Batak yang mengadopsi sistem budaya patrilineal, menjadikan kedudukan perempuan Batak lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hampir seluruh aspek kehidupan orang Batak, perempuan didominasi oleh kekuasaan atas laki-laki sesuai dengan sistem budaya yang ada.

Di dalam proses pemberian *sinamot* perempuan tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga *sinamotnya*, yang menentukan adalah raja-raja adat dari kedua mempelai yang berkumpul, bermusyawarah untuk menentukan *sinamot* perempuan tersebut. Proses penentuan *sinamot* ditentukan oleh *Raja parhata*³⁶, ada *Raja parhata* dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kedua *Raja parhata* ini melakukan proses tawar-menawar untuk memperoleh harga *sinamot* sesuai dengan kesepakatan dan demi kebaikan bersama. Di dalam proses tawar-menawar tersebut,

³⁶ Raja Parhata adalah juru bicara adat

pihak laki-laki berusaha untuk menawarkan harga sinamot serendah mungkin sesuai dengan kesepakatan dari pihak laki-laki yang sebelumnya sudah dirundingkan sebelum datang menghampiri keluarga perempuan, sedangkan dari pihak perempuan berusaha akan selalu menaikkan jumlah sinamot berdasarkan status sosial yang sudah diperoleh.

Dalihan Na tolu memiliki peran penting dalam adat *Marhata Sinamot*. *Hula-hula* merupakan inti dari segala kegiatan sebab setiap pembicaraan dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok *hula-hula*. *Hula-hula* yang tidak ada dalam rencana pernikahan maka acara *marhata sinamot* tidak akan dilangsungkan. Pada acara pernikahan bagian boru juga penting sebab *boru* adalah elemen yang dibutuhkan dalam seluruh pelaksanaan pesta, dari segi tenaga dan waktu. *Boru* adalah si *loja-loja*³⁷ mulai dari tahap *marhusip* hingga terlaksananya *marhata sinamot* sedangkan *dongan tubu* adalah teman bertukar pikir bagi *suhut*³⁸ dan *hula-hula*³⁹.

Kriteria *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Batak Toba bisa dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan, dan status sosial keluarga perempuan. Hal ini akan menjadi patokan seberapa besar *sinamot* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Indikator ini juga akan melihat besar, sedang, rendahnya *sinamot*. Dijelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan atau strata yang berjenjang secara vertikal atau *hierarkis*.

³⁷ Loja-loja adalah orang yang sangat sibuk.

³⁸ Suhut adalah tuan rumah atau yang bersangkutan.

³⁹ Situmorang, *Sistem Perkawinan Adat Batak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 86-87.

Stratifikasi berbicara mengenai posisi yang tidak sederajat antar individu ataupun antar kelompok.⁴⁰ Salah satu unsur penting dalam stratifikasi yaitu status atau kedudukan. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial. Menurut Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa status sosial yaitu sebagai “tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya”. Status sosial tidak hanya mengenai kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, akan tetapi status sosial turut mempengaruhi status individu dalam kelompok sosial yang berbeda. Status sosial menandakan perbedaan kelompok berdasarkan kehormatan dan kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat.⁴¹

Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim Sorokin disebutkan yaitu:

1. Jabatan atau pekerjaan
2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan
3. Kekayaan
4. Politis
5. Keturunan
6. Agama

⁴⁰ Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2004. hlm. 169.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 210.


Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu status sosial yang bersifat objektif dan subjektif. Status yang bersifat objektif yaitu status yang diperoleh atas usaha sendiri dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu dan status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain dan tidak bersifat konsisten. Menurut Soerjono Soekantodijelaskan bahwa masyarakat pada umumnya mengembangkan tiga macam status, yaitu *ascribed status*, *achieved status*, dan *assigned status*. Adapun pengertian dari masing-masing jenis status sebagaimana yang disebutkan dalam Soekanto yaitu *ascribed status* yaitu status seseorang dalam masyarakat yang diperoleh atas dasar kelahiran, *achieved status* adalah status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar tujuannya. *Assigned Status* adalah status yang diberikan oleh seseorang yang berkedudukan tinggi kepada seseorang yang telah berjasa dalam masyarakat.

Bentuk stratifikasi yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu stratifikasi dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan status sosial keluarga. Dalam bidang pekerjaan terdapat berbagai klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi pekerjaan, seperti misalnya pembedaan antara manager dan tenaga administratif, antara rektor dan dosen, antara kepala sekolah dan guru, serta berbagai klasifikasi lainnya.

Pekerjaan merupakan salah satu ukuran yang menentukan status sosial seseorang. Selain itu jabatan dalam pekerjaan juga menentukan status sosial masyarakat tersebut. Dalam bidang pendidikan terdapat klasifikasi yang mencerminkan

stratifikasi antara tamatan SD, SMP, SMA, dan tamatan Sarjana. Ukuran yang dapat menggolong masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial. Status sosial yang didapatnya dalam masyarakat akan semakin tinggi. Dari status sosial keluarga yang telah didapat sejak lahir juga sangat mempengaruhi kelas sosial antara keturunan orang kaya, sederhana dan miskin.

C. Kerangka Pikir



Di Indonesia Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan adat itu sendiri adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Hukum perkawinan adat dalam kenyataannya masih ditaati oleh masyarakat hukum adat, meskipun dalam intensitas yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia masyarakat adatnya sangat berbeda-beda, dari bentuk dan tata cara perkawinan yang beraneka.

Dalam hal ini untuk masyarakat adat batak toba dikenal dengan perkawinan adat yang menganut bentuk perkawinan *jujur* atau masyarakat adat batak toba biasa menyebutnya *Mangoli*. Dan didalam perkawinan adat batak toba tersebut mempunyai sistem pembayaran terhadap pihak wanita yang ingin dinikahi yang biasa dinamakan *Sinamot*.

Sinamot itu sendiri merupakan uang untuk pembelian perempuan batak dari orang-tua laki-laki yang diberikan kepada orang-tua pemilik anak perempuan, dimana *sinamot* itu sendiri merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan yang akan dinikahi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut dilakukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.⁴³ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan suatu kenyataan atau berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, baik berupa sikap, pendapat dan perilaku yang didasari pada indentifikasi hukum dan efektifitas hukum itu sendiri.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 33

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁴

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara historis (*Historical Approach*) yang dibantu dengan wawancara, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sesuai dengan hal ini yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

⁴⁴ *Ibid.*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu :
 - 1) Buku-buku mengenai Hukum Adat
 - 2) Buku-buku mengenai Adat Batak Toba
 - 3) Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan Adat Batak Toba.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus dan internet..

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 12.

digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengelolah data.

- a. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Wawancara dengan narasumber terkait yaitu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan 2 narasumber yaitu Pdt. Aston Simanjuntak, S.th.,M.th., selaku kepala adat, dan Bram Tampubolon selaku masyarakat modern. Wawancara merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/ kandidat untuk suatu posisi, jurnalis atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari sebuah informasi.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data,

Pemeriksaan Data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data,

Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematika Data,

Sistematika Data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah, sehingga mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.⁴⁶

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴⁸

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.*, hlm 126

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

⁴⁸ *Op.Cit.* hlm. 127.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Adat dan Makna *Sinamot* Menurut Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Pedesaan (Masyarakat Tradisional)

Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yakni keluarga *paranak* (pihak laki-laki) dan *parboru* (pihak perempuan). Perkawinan mengikat kedua belah pihak tersebut dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru, yang juga berarti membentuk satu *dalihan na tolu* (tungku nan tiga) yang baru juga. *Dalihan na tolu* muncul karena perkawinan yang menghubungkan dua buah keluarga besar, dimana akan terbentuk sistem kekerabatan baru. Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis *patrilineal* (garis keturunan yang berasal dari laki-laki). Suatu hal yang sering dibahas dalam suatu sistem patrilineal yang sangat ketat seperti halnya dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah posisi perempuan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin. Karena setelah perkawinan, perempuan itu akan meninggalkan lingkungan ayahnya dan dimasukkan dalam satuan kekerabatan suaminya.

Setiap perkawinan harus dilakukan dengan sesama orang Batak Toba, yang artinya bahwa perkawinan dengan orang yang bukan orang Batak Toba tidak diakui dalam adat orang Batak Toba. Seseorang yang bukan anggota masyarakat Batak Toba dan ingin kawin dengan orang Batak Toba, harus masuk ke dalam masyarakat Batak Toba terlebih dahulu, dan menjadi bagian dari orang Batak Toba yang dilakukan melalui pemberian marga kepadanya. Perkawinan Batak Toba dikenal dengan dua macam upacara, yakni *alap jual* (jemput kemudian jual) dan *taruhon jual* (antar kemudian jual). Tahap atau proses yang dilaksanakan pada kedua jenis upacara ini pada dasarnya adalah sama, hanya dibedakan oleh siapa tuan rumah pelaksana upacara adat perkawinannya. *Alap jual* adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak perempuan, mas kawin atau sinamot hanya dibayarkan oleh pihak laki-laki lebih besar jumlahnya untuk upacara sejenis ini. *Taruhon Jual* adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak laki-laki biasanya lebih sedikit sinamotnya dibandingkan *alap jual*. Masyarakat Batak Toba cenderung lebih menyukai upacara *alap jual* karena pada upacara jenis ini, perempuan lebih terkesan berharga dan terhormat. Keputusan untuk pelaksanaan mana yang dipilih apakah *alap jual* atau *taruhon jual* adalah berdasarkan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak pada saat diadakannya tradisi *Marhata Sinamot*.

Masyarakat Batak Toba adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia, warga suatu kelompok etnik apabila dia memiliki kriteria yang sama dalam penilaian, dan pertimbangan mengenai batas-batas sosial. Batas-batas sosial yang dimaksud adalah tatanan perilaku masyarakat Batak Toba dan hubungan sosial yang dilakukannya sendiri. Dengan memiliki ciri yang khas, masyarakat Batak

Toba membuat interaksi dengan sesama kerabatnya untuk membangun hubungan sosial yang baik. Ada banyak perkumpulan marga di Surabaya dan sampai sekarang masih dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui perkumpulan marga masyarakat Batak Toba menunjukkan identitasnya atau jati dirinya sebagai orang Batak Toba. Mereka menganggap ada suatu kebanggaan tersendiri yang dirasakan bila mereka tetap berkumpul dan berinteraksi dengan kerabat-kerabatnya. Perkumpulan ini merupakan sarana bagi orang Batak Toba bersosialisasi menjaga adat budayanya di Medan.

Masyarakat Batak Toba di Medan banyak yang bersosialisasi dengan kelompok etnik yang lainnya, namun mereka tetap tidak meninggalkan perkumpulan marga yang dibentuk. Tetapi ada juga yang tidak tertarik dengan perkumpulannya. Kondisi masyarakat Batak Toba di Medan adalah berada dalam keadaan lingkungan heterogen. Medan adalah salah satu kota yang memiliki perkembangan zaman yang cukup pesat dan mempunyai kemungkinan untuk melonggarkan atau mengaburkan tradisi yang ada dalam suatu kebudayaan. Maka masyarakatnya membutuhkan suatu komitmen yang dimiliki tiap individunya untuk mempertahankan identitasnya.

Salah satunya dengan cara menjaga hubungan kekerabatan dimana sudah mereka bentuk dari dahulu. Masyarakat Batak Toba di Medan memaknai *dalihan na tolu* sesuai dengan fungsinya. Orang Batak Toba semarga merasa bersaudara kandung sekalipun mereka tidak seibu-sebapak dan mereka akan saling menjaga, saling melindungi, dan saling menolong. Begitu juga bila ia menemukan orang yang

mempunyai marga di susunan *dalihan na tolu* keluarganya sebagai *hulahula*, maka ia akan menghormatinya meskipun tidak ada hubungan yang dekat. Sikap ini tidak jarang ditemui dalam masyarakat Batak Toba dimanapun mereka berada, karena bagi mereka ini merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan untuk memperoleh kenyamanan dalam menjalin hubungan kekerabatan. *Marhata Sinamot*.

Wadah Kekerabatan pada umumnya masyarakat Batak Toba berpendapat bahwa acara *marhata sinamot* adalah suatu transaksi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi harus diartikan sebagai biaya atau harga (*cost*) yang diperlukan untuk menciptakan sukacita bersama dalam mewujudkan suatu pesta perkawinan. Mereka akan membicarakan pertimbangan jumlah *sinamot* tadi kepada pihak perempuan. Acara ini wajib dilakukan sebelum menerima pemberkatan pernikahan di gereja nanti. *Sinamot* nantinya digunakan untuk biaya perkawinan, yang berarti pembayaran perkawinan atau *maskawin*. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan istri diperlukan biaya tertentu, dan karena tugas ini berada di pundak *paranak* maka dia akan disebut juga sebagai *parsinamot*.

Mahar disebut juga di dalam masyarakat Batak Toba dengan *sinamot*, yaitu pembayaran perkawinan atau emas kawin dalam bentuk uang, benda, dan kekayaan. Pembicaraan tentang berapabesarnya *sinamot* telah dibicarakan sebelum pesta perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak berunding untuk bersepakat dengan pelaksanaan pesta perkawinan. Pertemuan ini disebut dengan *marhata sinamot* (membicarakan *sinamot*). Sedangkan pada waktu upacara perkawinan, *sinamot* dibagi-bagikan kepada pihak kerabat yang berhak; *Suhut* (bagian orang tua dari

mempelai perempuan), *Si jalo Bara* (bagian saudara laki-laki ayah dari mempelai perempuan), *Sijalo Todoan* (bagian saudara laki-laki dari mempelai perempuan), Tulang "upa Tulang" (bagian saudara laki-laki dari ibu mertua perempuan); Pariban "upa pariban" (bagian saudara perempuan dari ibu mertua atau bibi dari mempelai perempuan); dan para undangan pihak perempuan (parboru) yang hadir walaupun jumlah bilangannya sedikit sebagai bukti (tuhor ni boru). Hal ini sebagai wujud dari sistem kemasyarakatan Batak Toba yang masing-masing mempunyai status dan peran.

Ketiga unsur kemasyarakatan mendapatkan bagian dari sinamot, sebaliknya mereka akan melaksanakan perannya pada upacara adat perkawinan. Filosofi "Somba marhula-hula, Manat mardongan sabutuha, Elek marboru" masih dipegang teguh sampai sekarang. Somba marhula-hula artinya Hula-hula adalah kelompok yang harus dihormati karena mempunyai anugerah untuk memberikan berkat kehidupan kepada kelompok Boru, bagaikan matahari yang memberikan cahayanya ke bumi sehingga terjadi kehidupan. Manat mardongan tubu artinya harus hati-hati akan hubungan sesama satu marga karena hubungannya sangat sensitive apabila terjadi perselisihan, hubungan satu marga diharapkan selalu bersatu bagaikan memotong air yang tidak akan putus. Elek marboru artinya kelompok boru yang selalu hormat kepada huluhula, sebaliknya hula-hula juga harus sayang dan memanjakan serta "menuruti" kemauan boru. Hula-hula dihormati dan berwibawa karena sikap hormat kelompok boru yang selalu menopang, memberikan bantuan ketika melakukan suatu kegiatan.

Pada masyarakat Batak Toba pemberian uang mahar (*sinamot*) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan janganlah diartikan sama dengan menjual sesuatu barang atau benda di pasaran. Pemberian uang mahar (*sinamot*) mempunyai falsafah dan makna simbolik yang mendalam sesuai dengan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi pada masyarakatnya. Pengertian dari pemberian uang mahar (*sinamot*) yang paling hakiki adalah proses “pemberian dan penerimaan”. Mempelai perempuan yang telah diberikan marga oleh pihak keturunan/klan ayahnya akan melepaskan haknya, sebaliknya akan ”menerima *sinamot*” dari pihak paranak. Oleh karena itu, mempelai perempuan diharapkan jangan membuat malu nama keturunan/klan ayahnya kepada pihak mempelai laki-laki yang telah ”memberi” dan membawa ke dalam keturunan/klannya. Mempelai perempuan sudah tidak menjadi tanggungan ayahnya lagi dalam adat karena haknya sudah diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki.

Pembayaran uang mahar (*sinamot*) dengan mahal dapat diartikan sebagai makna simbolik “harga diri” dari kedua belah pihak di mata sosial masyarakat, di mana kedua belah pihak berasal dari keluarga ”Raja” yang masing-masing memiliki wibawa atau harga diri. Pemberian *sinamot* (uang mahar) dinyatakan dan disaksikan di depan masyarakat umum sehingga masyarakat yang menyaksikan dapat menjadi kontrol sosial di tengah keluarga yang baru dibentuk. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka, mereka tidak akan gampang untuk berbuat kearah perceraian karena masyarakat akan terus mengamati perjalanan keluarga tersebut. Pada prinsipnya mengawinkan anak bagi masyarakat Batak Toba adalah tugas orang tua yang paling mendasar. Status orang tua sangat ditentukan oleh

keadaan para anak-anaknya yang telah menikah. Apabila ada anak yang belum menikah pada usia yang sudah wajar akan menjadi beban bagi orang tua, walaupun anak itu berhasil perstasinya. Orang tua akan mengusahakan agar anak itu menikah agar hutang adatnya terbayar semasa hidupnya. Walaupun tugas orang tua menikahkan anaknya, hal itu hanya merupakan tanggung jawab. Segala hal yang dibutuhkan dalam proses perkawinan akan melibatkan keluarga, terutama *dongan sabutuha* dan *boru*. *Dongan sabutuha* dan *boru* akan berkumpul menyumbang saran/buah pikiran, tenaga, fasilitas, dan biaya,

Acara marhata sinamot adalah wadah bertemunya dua kelompok kekerabatan yang akan menjadi satu kelompok kekerabatan yang lebih besar karena perkawinan. Pertimbangan Jumlah Sinamot Pertama, dari pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mempelai akan saling dinilai oleh masing-masing keluarga mereka. Karena nantinya bila sudah berumahtangga akan berguna untuk melangsungkan kehidupan mereka dalam membentuk keluarga baru. anak perempuannya. Mereka menentukan berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan melihat juga kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi mereka segala yang sudah mereka berikan selama hidupnya pada anaknya akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui tradisi sinamot. Karena bagi mereka jumlah sinamot merupakan “harga diri keluarga”. Kedua adalah dilihat dari status sosialnya kedua keluarga, mereka saling memandang dan mempunyai penilaian tersendiri. Jumlah sinamot dapat mempengaruhi status sosial mereka yang semakin tinggi, begitu juga sebaliknya yang dirasakan pihak laki-laki merasa bangga bisa membeli anak perempuan melalui sinamot.

Sinamot ini tidak akan merugikan siapapun, justru menguntungkan kedua keluarga. Dan ini salah satu yang membuat alasan hubungan kekerabatan orang Batak begitu kuat. Meskipun awalnya keluarga pihak laki-laki keberatan dengan jumlah yang ditawarkan, namun dengan mempertimbangkan segalanya maka keluarga menerima tawaran tanpa mengurangi jumlah sinamot yang ditawarkan pihak perempuan.

Untuk yang ketiga adalah kedudukan yang sedang disandang masing-masing keluarga. Maksudnya adalah kedudukan marga dalam kelompoknya termasuk tinggi atau rendah. Karena marga orang batak toba ini dahulunya berasal dari nama orang yang mempunyai saudara kandung. Jadi tiap marga pasti mempunyai bermacam-macam posisi, bisa sebagai kakak atau adik dalam perkumpulannya. Karena jumlah sinamot akan berhubungan dengan harga diri yang dimiliki keluarga. Dan yang keempat adalah dilihat dari jaman yang selalu menuntut masyarakatnya untuk mendapatkan uang yang banyak demi kelangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan karena nilai uang yang semakin lama semakin tinggi, dan secara otomatis kebutuhan hidup semakin meningkat. Jadi tidak heran setiap keluarga mengharapkan jumlah sinamot yang relatif tinggi. Semuanya ini akan berguna untuk keperluan pesta adat yang akan diselenggarakan mereka nantinya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut bapak Pdt. Aston Simanjuntak, S.th., M.th selaku kepala adat, *Sinamot* itu sangatlah penting didalam melaksanakan sebuah perkawinan, karena didalam melaksanakan sebuah perkawinan, masyarakat batak akan menggunakan adat ataupun tradisi yang telah ada turun-temurun dan *sinamot* itu sendiri menjadi bagian yang sangat vital didalam

melaksanakan sebuah perkawinan.⁴⁹ Karena dengan adanya *sinamot* itu sendiri, pihak laki-laki yang hendak menikahi pihak wanita secara tidak langsung dinyatakan telah mampu bertanggung jawab penuh dan membahagiakan pihak perempuan yang akan dinikahinya, dan bagi pihak perempuan dengan adanya *sinamot* itu sendiri merupakan sebuah kebanggaan karena itu ada bentuk sebuah penghargaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Sinamot telah mengalami pergeseran makna dan berkaitan dengan zaman modern, kebanyakan masyarakat Batak Toba yang tinggal di daerah perkotaan ataupun yang telah mengikuti perkembangan zaman modern, perlahan mulai meninggalkan ataupun meniadakan *sinamot* didalam melaksanakan perkawinan. Alasan pertama, bagi mereka adat sangatlah rumit, dan kebanyakan masyarakat sekarang tidak menyukai hal-hal yang bersikap rumit dan lebih menyukai hal yang praktis. Alasan kedua, bagi mereka *sinamot* itu sendiri merupakan sebuah beban yang besar dan dapat menghambat keinginan mereka untuk melaksanakan pernikahan ataupun membangun sebuah rumah tangga. Tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang masih menganggap *sinamot* itu sangatlah penting karena kembali seperti yang saya katakan, itu merupakan bentuk penghargaan ataupun apresiasi tertinggi dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang akan dinikahinya. Dan juga untuk menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Adat bersifat kaku, sangat sulit dikatakan adat harus mengikuti perkembangan zaman, karena adat adalah sebuah aturan yang telah ada dan diwariskan oleh nenek

⁴⁹ Wawancara dengan Pdt. Aston Simanjuntak, S.th., M.th di Jalan Sehati, Gang Kenari No. 13. Medan, Sumatera Utara (Kediaman Pdt. Aston Simanjuntak, S.th., M.th.)

moyang kepada kita, dan seiring perkembangan zaman, dikarenakan adat yang bersifat kaku tersebut perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi-generasi muda saat ini. Tetapi, tidak ada salahnya juga untuk generasi-generasi muda harus melestarikan dan bangga terhadap adat yang dimilikinya, dalam kaitan ini masyarakat Batak, tidak perlu malu apabila adat melekat didalam kehidupannya. Dan banggalah menjadi orang Batak karena melalui adat batak itulah, orang Batak dikenal sangatlah bertanggungjawab dan pekerja keras. Dan untuk generasi-generasi muda yang ingin melaksanakan sebuah perkawinan, lakukan yang terbaik dan bertanggung akan setiap keputusan yang diambil dan jangan lupa jangan pernah meninggalkan adat dan jati diri seorang Batak.

Perkembangan jaman yang terjadi dalam masyarakat yang heterogen, tradisi ini menjadi sebuah patokan semangat di kalangan keluarga masyarakat Batak Toba terutama anak-anaknya untuk selalu bekerja keras demi memperoleh yang terbaik dalam kehidupannya. Masyarakat Batak Toba yang tinggal di kota memandang struktur sosial berdasarkan pendidikan, agama dan yang lain yang membentuk masyarakat tersebut dalam menentukan tradisi sinamot. Faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat Batak Toba di Medan mengenai tradisi sinamot ini sebenarnya berguna untuk memelihara hubungan yang baik antara kelompok kekerabatan yang terdiri dari satu marga.

Tradisi sinamot yang ada di pedesaan mempunyai makna sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Tradisi ini merupakan salah satu dari macam-macam tradisi yang

dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Mereka melakukannya untuk memperkuat hubungan diantara hubungan *dalihan natolu* yang sudah terbentuk. Tradisi ini sudah menjadi salah satu rangkaian adat perkawinan yang sudah disahkan dan disetujui oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri, sehingga memperkuat integritas sosial mereka. Sedangkan tradisi *sinamot* yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Medan dimana tergolong masyarakat bersolidaritas organik ini menekankan pada fungsi masyarakat yang ada. Mereka menganggap bahwa tradisi *sinamot* tetap dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan antar kelompok marga. Mereka akan selalu berinteraksi dengan berbagai etnis dan agama di Medan. Identitas sebagai masyarakat Batak Toba akan mengalami kelonggaran bila mereka hanya berinteraksi dengan masyarakat di luar Batak Toba. Karena melalui proses interaksi maka seseorang bisa terpengaruh kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial tersebut. Sebaliknya, jika individu yang mempunyai identitas sebagai masyarakat Batak Toba tetap berinteraksi dengan komunitasnya yang memiliki kesamaan latar belakang budaya di masyarakat heterogen.

Tinggi rendahnya pendidikan yang diperoleh seorang pemuda dan pemudi dipakai sebagai tolak ukur tinggi rendahnya *sinamot*. Status sosial pengantin, serta orangtua masing-masing ikut menentukan *sinamot*. Demikian pula dengan kecantikan dan ketrampilan khusus yang dimiliki oleh pemudi atau anak perempuannya. Tinggi rendahnya *sinamot* dapat dilihat sebagai ukuran kedudukan suatu keluarga. Jadi, dalam menentukan besarnya *sinamot* yang diminta, pihak perempuan biasanya mengajukan jumlah yang tinggi dengan memperhatikan semua pertimbangan tersebut. Masyarakat Batak Toba yang merantau ke Medan adalah bersolidaritas

organik, dimana mereka berada di lingkungan heterogen, terdapat proses pembagian kerja yang memiliki mekanisme tertentu. Berkembangnya alat-alat komunikasi dan transportasi dapat meningkatkan kepadatan penduduk melalui imigrasi. Jumlah penduduk pencari kerja semakin meningkat dan penciptaan lapangan kerja baru semakin banyak juga. Hal ini bisa menjadi masalah karena pembagian kerja yang terdiferensiasi akan sulit dikerjakan karena terjadi persaingan yang cukup ketat. Maka masyarakat ini menekankan pada fungsi dalam struktur masyarakat yang ada. Fungsinya adalah untuk mempertahankan hubungan kekerabatan kelompok sosial agar tidak pecah, hanya karena pengaruh dari masyarakat dari kelompok sosial lainnya.

B. Sistem Adat dan Makna *Sinamot* Menurut Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Perkotaan (Masyarakat Modern)

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, telah ditemukan bahwasanya telah terjadi perkembangan sistem perkawinan di masyarakat adat Batak Toba. Dimana masyarakat adat Batak Toba yang dahulunya sangat taat akan aturan-aturan adat yang berlaku kini telah mengarah kepada sistem perkawinan *eleuthrogami*. Sistem perkawinan *eleuthrogami* adalah sistem perkawinan dimana sistem ini tidak mengenal aturan-aturan adat keharusan keharusan yang ada seperti dalam sistem endogami dan eksogami. Menurut Bram Tampubolon arti sebuah pernikahan itu mungkin sama seperti yang lainnya, pernikahan ataupun perkawinan merupakan sebuah proses dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan berkomitmen untuk mengikat sebuah hubungan yang mereka bangun yang memiliki tujuan membangun rumah tangga melalui proses pernikahan yang sakral, dan bagi saya perkawinan itu

sangatlah penting, dan berharga yang hanya dilaksanakan sekali seumur hidup.⁵⁰ Bram menuturkan bahwa mereka tidak menggunakan adat batak didalam melaksanakan perkawinan karena kurang memahami bagaimana proses sebuah tradisi maupun adat didalam melaksanakan sebuah perkawinan, *sinamot* itu sendiri bisa dikatakan sebuah mahar, tetapi didalam proses menuju *sinamot* tersebut dibutuhkan proses yang sangat panjang dan rumit, dan mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang rumit didalam perkawinan . Bram menuturkan perkawinan itu bukan berbicara mengenai besaran mahar yang dimiliki, tetapi kesungguhan hati dan juga bagaimana tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak wanita tanpa harus melewati proses adat batak yang ada.

Sinamot itu perlu karena yang saya tahu *sinamot* itu sendiri menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena bagi pihak laki-laki dapat dikatakan mapan apabila jumlah *sinamot* yang dia berikan cukup besar, dan bagi pihak perempuan kebanggaan tersendiri bila jumlah besaran *sinamot* yang diberikan pihak laki-laki yang cukup besar makan pihak perempuan akan merasa sangat dihargai dan dicintai. Bram kembali menuturkan bahwa dirinya kurang menyetujui hal tersebut, karena bagi mereka itu menjadi sebuah ajang adu gengsi, dan bila tidak mencapai sebuah target maka salah satu pihak akan merasa malu. Pernikahan itu sakral tidak harus terbebani oleh jumlah besaran mahar yang dikeluarkan untuk menikahi seorang perempuan. Karena kunci dari sebuah pernikahan itu adalah sebuah komitmen yang kuat yang didasari oleh rasa sayang dan cinta yang kemudian dipersatukan tuhan disebuah pernikahan yang sakral.

⁵⁰ Wawancara dengan Bram Tampubolon, 10 Juli 2018

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan menurut adat harus terlebih dahulu membayar uang jujur (*sinamot*) tetapi belakangan ini uang jujur (*sinamot*) boleh dibayar jika mereka sudah mempunyai penghasilan yang cukup. Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yakni keluarga pihak laki-laki disebut *paranak* dan keluarga perempuan disebut *parboru*. Pemberian uang jujur (*sinamot*) tidak untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan fungsi dari uang jujur (*sinamot*) untuk membeli *ulos*, ikan, biaya ongkos jika tempat pesta yang diadakan jauh dari keluarga perempuan, dibagikan kepada kerabat serta disumbangkannya kepada puteri mereka untuk membeli pakaian dan perhiasan si perempuan. Bahkan tidak sedikit perempuan mengalami kerugian sebab uang jujur (*sinamot*) yang diberikan tidak sebanding dengan pengeluaran pada saat acara perkawinan tersebut. Upacara Adat merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat. Karena adat merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Apa yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh nenek moyang yang dulu harus diteruskan

oleh generasi selanjutnya. Adat merupakan sarana untuk mempererat kekeluargaan, itulah sebabnya orang Batak tidak pernah lepas dari adat. Dalam masyarakat Batak Toba uang jujur (*sinamot*) sangatlah penting, tetapi seiring perkembangan jaman, masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di daerah perkotaan tidak lagi menganggap uang jujur (*sinamot*) tersebut merupakan bagian yang penting, bahkan terkadang adat di dalam melaksanakan sebuah perkawinan tidak lagi digunakan untuk melakukan sebuah perkawinan. Makna uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba sudah bergeser karena pada zaman dahulu pemberian uang jujur (*sinamot*) itu masih berupa hewan peliharaan, hasil pertanian, dan barang berharga lainnya seperti emas. Tetapi seiring berkembangnya zaman modern sekarang ini pemberian uang jujur (*sinamot*) sudah berupa uang (*cash*). Mengenai jumlah uang jujur (*sinamot*) tidak ada batasnya. Sebenarnya uang jujur (*sinamot*) harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidaknya pihak perempuan tidak dirugikan. Sebab bagaimanapun suatu yang berharga dan sulit didapat tentu saja akan sangat dihargai.

2. Pernikahan itu sakral tidak harus terbebani oleh jumlah besaran mahar yang dikeluarkan untuk menikahi seorang perempuan. Karena kunci dari sebuah pernikahan itu adalah sebuah komitmen yang kuat yang didasari oleh rasa sayang dan cinta yang kemudian dipersatukan tuhan disebuah pernikahan yang sakral.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya ketua adat Batak Toba membuat sebuah aturan khusus mengenai *SINAMOT* agar makna yang terkandung di dalam *sinamot* tersebut tidak hilang. Sehingga pihak perempuan yang akan dinikahi merasakan dirinya sangatlah berharga dan berarti.
2. Agar tercipta kesempurnaan dalam melaksanakan upacara perkawinan Batak Toba, hendaknya semua unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* meningkatkan tugasnya dengan lebih maksimal sehingga di dalam menentukan *sinamot* tersebut sesuai dengan kedudukannya.
3. Setiap masyarakat Batak Toba yang terbagi dua menjadi masyarakat modern dan juga masyarakat tradisional tetap menjaga adat istiadat di dalam sebuah perkawinan, terutama di dalam menjaga sistem maupun makna dari *sinamot* itu sendiri. Agar tercipta budaya Batak yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama di dalam melaksanakan kegiatan adat yang mempererat hubungan antara *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Mandar Maju: Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni: Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat. Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung
- Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, Tan. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. USU Press: Medan
- Meilala, S, Djaja. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia: Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo: Yogyakarta
- Saleh, Watjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia: Medan
- Situmorang. 2013. *Sistem Perkawinan Adat Batak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta
- Suyonto dan Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana: Jakarta

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan